

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT UJI KELAYAKAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON HAKIM AGUNG DAN**  
**CALON HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2019 - 2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : V  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung  
Acara Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung a.n. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H. M.H.  
Hari/ tanggal : Hari Rabu/ 22 Januari 2020  
Waktu : Pukul 16.53 – 17.57 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI  
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI  
Hadir : 2 (dua) orang Pimpinan, 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (Sembilan) Fraksi

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung dibuka pukul 16.53 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. dengan agenda rapat membahas::

- Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung a.n. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H. M.H.
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

**II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Yurisdiksi dan kedudukan Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam perspektif organisasi telah sejajar dengan pengadilan-pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sebagai

- suatu sistem Peradilan yang independen dan bebas dari segala campur tangan orang lain termasuk dari Komandan Militer.
- Dari perspektif kekuasaan kehakiman tidak mengurangi kebebasan Hakim Militer dalam memeriksa dan memutus secara bebas serta tetap menjalankan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - Peradilan Militer keberadaannya harus dipertahankan bahkan diperkuat dengan sumber daya manusia yang kapabel untuk mencapai tugas pokok dan fungsi secara optimal.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menanyakan pada Peradilan militer dalam memutus perkara apakah tidak ada intervensi dari petinggi TNI.
  - Menanyakan apakah Prajurit TNI yang sudah pensiun bisa menjadi Hakim Agung.
  - Meminta perspektif ke depannya seorang Hakim Agung Kamar Militer sebaiknya seperti apa.
  - Meminta penjelasan salah satu perkara yang pernah ditangani dimana Calon memutus perkara mati.
  - Menanyakan kenapa pendekatan yang digunakan adalah penghukuman bukan memberikan rasa keadilan.
  - Meminta penjelasan apakah peradilan militer termasuk domain Peradilan Khusus dan mengapa Peradilan Militer termasuk Peradilan Khusus.
  - Menanyakan apakah Sapta Marga TNI berlaku ketika Calon memutus perkara.
  - Menanyakan terkait narkoba, apakah Calon pernah memutus vonis berat untuk prajurit yang terlibat narkoba.
  - Meminta pandangan Calon terkait asas *retroactive*.
  - Meminta alasan Calon mendaftar menjadi Hakim Agung.
  - Meminta penjelasan hukuman yang dijatuhkan hanya 10 bulan terkait kasus *bluesaphire* dengan terdakwa Jefri.
  - Meminta pandangan Calon terkait sikap istri prajurit yang menyebabkan Prajurit dicopot dari jabatannya.
  - Terkait rekrutmen hakim, bagaimana pandangan Calon terkait keterampilan khusus di bidang hukum dan militer.
  - Meminta pandangan Calon dalam melihat asas *equality before the law*.
  - Terkait teori pertanggung jawaban komando, ketika ada kasus masuk ke pengadilan militer apakah memungkinkan dalam proses persidangan adanya penggalan perkara yang juga menyinggung Komandan tidak hanya bawahan yang terlibat langsung saja.

3. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut:
- Sampai saat ini tidak ada intervensi karena sudah bergabung dengan Mahkamah Agung namun yang ada hanya pertanyaan tapi dikembalikan kepada Hakim seperti apa menanggapi.
  - Benar bahwa Prajurit TNI yang sudah pensiun bisa menjadi Hakim Agung Kamar Militer.
  - Secara pribadi, Hakim Agung Kamar militer harus punya pengalaman menjadi Hakim.
  - Terkait pidana mati, terpidana terbukti merencanakan pembunuhan. Terpidana menghamili pacarnya dan menolak bertanggung jawaban. Kemudian mengajak pergi Ibu dari pacarnya ke lapangan lalu ditusuk sampai 16 (enam belas) tusukan. Kemudian menjemput pacarnya dan melakukan pembunuhan kembali kepada pacarnya dan calon bayi.
  - Terkait inovasi, jumlah perkara 18-20 ribu dalam satu tahun dan Hakim Agung hanya 43 (empat puluh tiga). Mengusulkan maksimal 3 (tiga) tahun untuk pengajuan Kasasi. Menginginkan adanya tim antara Panitera dan Hakim Agung yang bertugas mengoreksi apakah perkara bisa naik kasasi atau tidak.
  - Peradilan militer termasuk peradilan khusus karena objeknya adalah prajurit.
  - Terkait narkoba, pernah ada perkara dimana seorang Komandan Kodim terlibat narkoba. Seorang komandan seharusnya menjadi contoh untuk prajuritnya.
  - Untuk kedisiplinan akan tunduk pada Panglima TNI tapi untuk penegakan hukum akan tunduk kepada Allah SWT.
  - Motivasi mencalonkan diri adalah Ingin mempercepat penuntasan perkara di MA
  - Hukuman Kolonel Jefri adalah 10 (sepuluh) bulan. Hukuman terberat pada Peradilan Militer adalah dipecat. Pasal yang dilanggar adalah pasal 127 yang tidak memiliki batas minimal.
  - Terkait medsos, PERSIT memiliki tugas mendukung karir suami dan program kantor. Sehingga apa yang dilakukan istri prajurit harus memperhatikan jabatan suami karena juga diikat oleh AD/ART yang tidak bisa dilepaskan. Karena bagaimana bisa memimpin kesatuan kalau tidak bisa mengatur istri.
  - Terkait vonis yang lebih rendah dari Pengadilan Umum tidak setuju karena UU mengatur pada Pasal 127 tidak ada batasan minimal kecuali terbukti pada Pasal 112.
  - Terkait penyiksaan, saat ini semua prajurit memiliki hak yang sama untuk memeriksa dan diperiksa. Prajurit punya hak untuk mengadukan dan akan ditanyakan ketika persidangan kebenarannya
  - Tidak ada prajurit yg salah, yg salah adalah komandannya.

### **III. PENUTUP**

Rapat diskors pukul 17.57 WIB, kemudian dilanjutkan dengan Calon Hakim Agung a.n. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.  
A-313